

*LAMPIRAN 1*

No.	NOMOR POS TRIF (HS)	URAIAN BARANG
1	Ex. 4404	Serpih Kayu (chipwood)
2	Ex. 4407	Kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus (S4S).
3	Ex. 4407	Kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses end-jointed.
4	4408	Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah atau dikuliti baik diketam diampelas atau end-jointed maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
5	4409	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya diketam maupun tidak diampelas atau "finger-jointed".
6	4410	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
7	4411	Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
8	4412	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu
9	4413	Kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, jalur atau profil.
10	4414	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau barang semacam itu.
11	4415	Peti, kotak, krat, tong dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.
12	4416	Tahang, tong bejana, pasu dan produk lainnya dari tukang pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
13	4417	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; kelebut atau acuan sepatu Lars dan sepatu, dari kayu.
14	4418	Perabot dan bahan pembangunan rumah dari kayu termasuk panil kayu selular, panil parket terpasang, sirap dan "shake".
15	4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu
16	4421.90.20.00	Batang kayu korek api.

17	4421.90.50.00	Paving Blok dari kayu.
18		Kayu cendana dalam segala bentuk
19	Ex.4601	Lampit dan Tirai dari Rotan
20	4602.10.10.00	Keranjang dan anyaman dari rotan.
21	9401.50.10.00	Tempat Duduk dari Rotan.
22	9401.61	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup.
23	9401.69	Lain-lain
24	9403.30	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor
25	9403.40	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
26	9403.50	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.
27	9403.60	Perabotan kayu lainnya
28	9403.80.10.00	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.
29	9403.90.00.00	Bagian Perabotan dari kayu
30	9406.00.92.00	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

**LAMPIRAN II**

**KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN  
PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR**

**1. Ukuran dan tingkat olahan**

- a) **Kayu olahan dalam bentuk S4S** (yang termasuk HS. 4407):  
Harus berupa produk kayu olahan yang dihasilkan dari kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm<sup>2</sup>
- b) **Kayu olahan turunan dari S4S dalam bentuk E2E, E3E dan E4E** (yang termasuk HS.4409):  
Luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm<sup>2</sup>
- c) **Kusen Pintu (Door Jamb) atau Kusen Jendela (Window Jamb) dalam bentuk S4S** (yang termasuk HS.4407):  
Harus dalam bentuk set, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut:
  - a. Tebal tidak lebih dari 60 mm
  - b. Lebar tidak lebih dari 150 mm
- d) **Rangka Pintu (Door Frame) atau Rangka Jendela (Window Frame) dalam bentuk S4S** (yang termasuk HS. 4407):  
Harus dalam bentuk set dengan ketentuan ukuran sebagai berikut:
  - a. Tebal tidak lebih dari 40 mm.
  - b. Lebar tidak lebih dari 200 mm.

- e) **End Jointed (yang termasuk dalam HS. 4407)**  
Harus berupa kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses end-jointed dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan panjangnya tidak lebih dari 1500 mm.
  - f) **Palet kotak dan palet papan (yang termasuk HS. 4415):**  
Harus dalam bentuk terpasang.
  - g) **Elemen bangunan dari kayu (yang termasuk HS. 4418.90) yang merupakan unit kesatuan dari bangunan:**  
Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.
  - h) **Bangunan Prefabricated dari kayu (yang termasuk HS. 9406.00.92.00):**  
Harus dilengkapi dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap.
2. Toleransi ukuran dan kecacatan serta kadar air
- a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:
    - Tebal tidak lebih dari 0,5 mm
    - Lebar tidak lebih dari 1 mm
    - Panjang tidak lebih dari 50 mm
  - b. Cacat karena pengerjaan mesin (Machine – defect) diperkenankan maksimum 5% dari jumlah volume yang diekspor.
  - c. Produk kayu olahan sebagaimana diatur pada point 1 kadar air maksimal 16% kecuali untuk palet

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

**LAMPIRAN III**

**LAPORAN RENCANA PRODUKSI TAHUNAN  
TAHUN**

NAMA PERUSAHAAN :  
NOMOR ETPIK :

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	
		JUMLAH	SATUAN
TOTAL			

**LAMPIRAN IV**

**LAPORAN REALISASI PRODUKSI PER SEMESTER  
SEMESTER : TAHUN :**

NAMA PERUSAHAAN :  
NOMOR ETPIK :

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	
		JUMLAH	SATUAN
TOTAL			

**LAMPIRAN V**

**LAPORAN RENCANA EKSPOR TAHUNAN  
TAHUN**

NAMA PERUSAHAAN  
NOMOR ETPIK

NO	POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG		NEGARA TUJUAN
			JUMLAH	SATUAN	
TOTAL					

**LAMPIRAN VI**

**LAPORAN REALISASI EKSPOR PER SEMESTER  
SEMESTER :                      TAHUN:**

NAMA PERUSAHAAN :  
NOMOR ETPIK :

NO	POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI BARANG		NEGARA TUJUAN
			JUMLAH	SATUAN	NILAI	MTU*)	
TOTAL							

Keterangan: \*) MTU : Kode Mata Uang Negara